



Konsep *Khutbah Nikah* dalam *Khitbah* dan Etika Kehidupan Pra-Nikah: Analisis *Istinbāt* Hukum dalam Kitab *Fathul Mu'in*

Indra Pratama¹, Muhammad Amar Adly²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

indra.pratamaipman@gmail.com, amaradly73@yahoo.com

ABSTRACT. There are several forms of da'wah activities, including the sermon, which is a call or invitation to repentance, or an effort to change a situation to a better and more perfect one, both for individuals and for society. The khitbah is the initial step before marriage, aimed at increasing intimacy and peace of mind for the prospective couple in choosing their partner (husband/wife). During the khitbah, we are also permitted to cancel the khitbah. The sermon before this khitbah is sunnah to be delivered by each of the two bride and groom. The sermon before the khitbah can also be delegated, but to those appointed and agreed upon by each of the bride and groom, be it the groom or the bride. The khitbah, or proposal of marriage, is an important step in the Islamic marriage process, which has a legal and ethical basis regulated in the Qur'an, Hadith, and the views of scholars. This study aims to examine in depth the concept of khitbah, including its definition, requirements, and the limitations of seeing the genitals. Khitbah, or proposing marriage, is an important step in the Islamic marriage process which has a legal and ethical basis regulated in the Al-Qur'an, hadith and the views of ulama.

Key words: sermon; sermon; proposal, before the wedding.

ABSTRAK. Terdapat beberapa bentuk dari kegiatan dakwah, diantaranya yaitu khutbah yang berupa seruan atau ajakan kepada keinsyafan, atau usaha untuk mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik kepada pribadi maupun kepada masyarakat. Khitbah merupakan langkah awal sebelum terjadinya pernikahan yang bertujuan untuk menambah keakraban dan ketenangan calon kedua pasangan dalam memilih pasangannya (suami/istri). Semasa khitbah kitapun boleh untuk membatalkan sebuah khitbah tersebut. Khutbah sebelum khitbah ini sunnah dilakukan oleh masing-masing dari kedua mempelai baik laki-laki maupun wanita. Khutbah sebelum khitbah juga bisa diwakilkan tapi kepada mereka yang telah ditunjuk dan disepakati oleh masing-masing mempelai, baik itu dari mempelai laki-laki ataupun mempelai wanita. Khitbah, atau peminangan, merupakan langkah penting dalam proses pernikahan Islami yang memiliki dasar hukum dan etika yang diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep khitbah, termasuk definisi, syarat-syarat, serta batasan melihat aurat. Khitbah, atau peminangan, merupakan langkah penting dalam proses pernikahan Islami yang memiliki dasar hukum dan etika yang diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama.

Kata kunci : khutbah; khitbah; peminangan; sebelum pernikahan.

LATAR BELAKANG

Pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, kesucian, dan harga diri, serta meraih ketenangan dan kedamaian sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pernikahan yang berhasil dan ideal terjadi pada pasangan yang memahami bahwa cinta adalah bagian dari pernikahan, kasih sayang, tanggung jawab, dan tekad untuk sukses. Pernikahan akan mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, layak, dan tenteram, serta merupakan awal untuk mencapai kebahagiaan dan kekayaan yang hakiki. Selanjutnya,

tanggung jawab mengelola rumah tangga ada di pundak suami dan juga tangan dingin istri yang berkiprah mendampinginya¹

Proses perkawinan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses ta'aruf dan khithbah. Namun akhirakhir ini proses Ta'aruf biasanya mulai disamakan dengan pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk dijadikan tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, apabila ada kesesuaian lahir batin dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Namun pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, saling bersilaturahim yang dalam ajaran Islam sering disebut dengan Ta'aruf (saling kenal mengenal). Di antara beberapa tahapan menuju pernikahan salah satunya adalah tahapan khithbah atau melamar. Khitbah sendiri adalah salah satu cara untuk menunjukkan itikad baik laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu, sekaligus memberitahukan hal yang sama kepada wali si perempuan. Keinginan itu bisa disampaikan langsung oleh pihak laki-laki atau dapat pula melalui wakilnya. Jika niat baik tersebut diterima, berarti tahapan-tahapan lain menuju pernikahan bisa dilanjutkan, namun jika tidak, maka tahapan pernikahan biasanya dihentikan sampai proses itu Hikmah dari khithbah adalah memberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh antara kedua belah pihak, diantaranya untuk saling mengetahui perangai, tabiat, dan adat kebiasaan masing-masing, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan syariat.²

Dalam ilmu fiqh, peminangan dikenal dengan istilah khitbah. Peminangan merupakan tahap awal menuju pernikahan, yaitu tindakan atau ucapan yang disampaikan oleh seorang pria kepada pihak wanita dengan tujuan untuk menikahinya. Oleh sebab itu, seorang pria yang hendak meminang dianjurkan untuk memantapkan niat dan memastikan pilihannya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyesalan atau pembatalan setelah peminangan berlangsung, yang dapat merugikan pihak wanita, melukai perasaannya, dan menurunkan kehormatannya. Konsep khitbah dalam Islam tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga memiliki landasan hukum dan etika yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama. Dalam proses khitbah, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti larangan melamar wanita yang telah dilamar oleh pria lain, keharusan menjaga adab dalam pergaulan, serta memberikan kebebasan kepada wanita untuk menerima atau menolak lamaran tersebut. Ulama kontemporer, Sayyid Sabiq dalam kitabnya yakni *Fiqh as-Sunnah* menegaskan bahwa khitbah ialah upaya sebelum melangsungkan perkawinan dengan cara sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini disyariatkan oleh Allah Swt guna saling mengenal sebelum dalam ikatan pernikahan berdasarkan gambaran dan hal-hal yang diketahui selama khitbah.³

¹ Mochtar Lutfi, Mohammad Adib, Ida Bagus Putera Manuaba, "Pernikahan Ideal: Studi Khotbah Nikah dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer" Mozaik Humanior Vol. 24 (1), Hal. 45.

² Rudi Hartono, Ikrimah Rachmadan, Batriani, Desi Purnama Sari, Rahma dan Hasibuan, "Nikah dan Khitbah", Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat Volume.2, Nomor. 3 Juli 2025, Hal. 275-275.

³ Anto , Meydita Dwi Putri, Elih Herliana, Hani Siti Nuraeni, Zainal Fasya, "Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islam", JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara

Penelitian ini menjadi penting karena dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim kontemporer sering terjadi penyimpangan dalam memahami dan menjalankan tahapan pra-nikah, khususnya terkait khitbah, khutbah nikah, dan etika pergaulan sebelum akad. Proses ta‘āruf dan khitbah kerap disamakan dengan pacaran, sehingga batasan-batasan syariat menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan pelanggaran norma agama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran fikih klasik dan realitas sosial, yang menuntut adanya kajian ilmiah untuk meluruskan pemahaman serta praktik pra-nikah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, kajian mendalam mengenai konsep khutbah nikah dalam proses khitbah dan etika pra-nikah berdasarkan Kitab *Fathul Mu'in* masih relatif terbatas, padahal kitab ini merupakan rujukan penting dalam mazhab Syafi'i. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menggali metode istinbāt hukum yang digunakan ulama Syafi'iyyah dalam menetapkan hukum-hukum khitbah dan adab pra-nikah, sehingga dapat memberikan landasan teoretis dan normatif yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat pemahaman fikih pra-nikah serta menjadi pedoman praktis bagi masyarakat dalam mewujudkan pernikahan yang sah, beretika, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep khutbah nikah dalam proses khitbah serta etika kehidupan pra-nikah berdasarkan perspektif fikih Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbāt hukum yang digunakan dalam Kitab *Fathul Mu'in* dalam menetapkan hukum-hukum terkait khutbah sebelum khitbah, larangan dan adab peminangan, serta etika pergaulan pra-nikah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami relevansi ketentuan fikih tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim kontemporer, agar dapat menjadi pedoman normatif dalam menjaga kesucian, kehormatan, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam proses menuju pernikahan.

KAJIAN TEORITIS

Khitbah dipahami sebagai pernyataan kehendak seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara, yang bertujuan membuka jalan menuju akad nikah. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, khitbah bukan sekadar tradisi sosial, melainkan bagian dari sistem hukum Islam yang diatur dengan ketentuan syariat, baik terkait adab, larangan, maupun anjuran yang harus dipatuhi. Di antara ketentuan tersebut adalah larangan meminang wanita yang masih dalam masa iddah atau yang telah menerima pinangan orang lain, serta anjuran menjaga etika pergaulan pra-nikah guna melindungi kehormatan dan tujuan pernikahan.

Selain khitbah, khutbah nikah juga memiliki dimensi teoretis yang penting dalam fikih Syafi'iyyah, khususnya khutbah yang dilakukan sebelum khitbah dan sebelum akad nikah. Kitab *Fathul Mu'in* menjelaskan bahwa khutbah tersebut hukumnya sunnah, berfungsi sebagai pengantar ibadah dan sarana penanaman nilai takwa sebelum terjadinya ikatan pernikahan. Perbedaan pendapat ulama mengenai praktik khutbah sebelum akad menunjukkan adanya dinamika pemikiran fikih yang didasarkan pada kehati-hatian

dalam menjaga keabsahan akad. Namun, jumhur ulama Syafi'iyyah tetap memandang khutbah nikah sebagai amalan yang dianjurkan karena memiliki landasan dari hadis Nabi dan praktik para ulama terdahulu.

Dari sisi metodologis, kajian ini berpijak pada teori istimbāt hukum dalam mazhab Syafi'i, yaitu proses penggalian hukum dari sumber-sumber syariat melalui Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, dengan pendekatan bahasa dan konteks hukum. Kitab *Fathul Mu'in* merepresentasikan karakter *istimbāt* hukum mazhab Syafi'i yang cermat dan sistematis dalam merumuskan hukum-hukum khitbah dan etika pra-nikah. Dengan demikian, kajian teoritis ini menempatkan konsep khutbah nikah, khitbah, dan etika pra-nikah sebagai satu kesatuan normatif yang tidak hanya bertujuan menjaga keabsahan hukum, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syārī'ah*) dalam kehidupan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan mengkaji konsep khutbah nikah dalam khitbah dan etika pra-nikah secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan perspektif fikih Islam, khususnya mazhab Syafi'i. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer berupa Kitab *Fathul Mu'in*, serta sumber data sekunder berupa kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, buku, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan teks-teks yang berkaitan dengan khutbah nikah, khitbah, dan etika pra-nikah. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola deduktif, yaitu menganalisis data berdasarkan teori istimbāt hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai ketentuan hukum dan etika pra-nikah menurut Kitab *Fathul Mu'in*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Redaksi dalam Kitab Fathul Muin tentang *Khutbah* dalam *Khitbah*

(و) يُسَنْ (خُطْبَةً) بِضَمِّ الْخَاءِ مِنَ الْوَالِيِّ (لَهُ) أَيِّ لِتِكَاحَ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ، بِأَنْ تَكُونَ قَبْلَ إِيْجَابِهِ. فَلَا تُنْدَبُ أَخْرَى مِنَ الْخَاطِبِ قَبْلَ قَبْوِلِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ. بَلْ يُسْتَحْبِطُ تَرْكُكُهَا حُرُوجًا مِنْ أَبْطَلَ بِهَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ شِيخُنَا وَشِيخُهُ زَكَرِيَا رَحْمَهُمَا اللَّهُ، لِكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا نَدْبُهَا. وَتُسَنْ خُطْبَةً أَيْضًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَكَذَا قَبْلَ الْإِجَابَةِ، فَيَبْدُأُ كُلُّ بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، ثُمَّ يُؤْصَيِ بالِتَّقْوَى، ثُمَّ يَقُولُ فِي خُطْبَةِ الْخُطْبَةِ: جِئْنَكُمْ رَاغِبًا فِي كَرِيمَتِكُمْ أَوْ فَنَاتِكُمْ. وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا قَالَ: جَاءَكُمْ مُوكِلًا، أَوْ جِئْنَكُمْ عَنْهُ خَاطِبًا كَرِيمَتِكُمْ، فَيَخْطُبُ الْوَالِي أُونَائِبُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ يَقُولُ: لَسْتُ بِمَرْغُوبٍ عَنْكَ. وَيُسْتَحْبِطُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ الْعَقْدِ: أَرْوَجُكَ عَلَى مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيفٍ بِإِحْسَانٍ.

"Sunnah bagi wali sebelum mengijabkan anak perwaliannya mengucapkan *khuthbah* karena *aqad* nikah. Maka tiada *khuthbah* lain yang disunnahkan sebelum *qabul* (dari pihak suami), sebagaimana yang dishahihkan didalam *Ar-Raudhah* Bahkan sunnah meninggalkan *khuthbah* sebelum *qabul*, sebagai menyingkir berselisih dengan orang yang membatalkannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru kita dan Guru beliau Zarkariyya ra. Tetapi menurut *Ar-Raudhah* dan *Ashlih*, *khuthbah* tersebut adalah *sunnah* dilakukan. Sunnah pula berkhuthbah sebelum *Khitbah* (meminang) dan sebelum *Ijabah* (penerimaan) pinangan. Untuk semua *khuthbah* itu, sang *Khathib* membuka dengan puji dan puja kepada Allah, kemudian shalawat salam untuk Rasulullah ﷺ Kemudian berwashiat agar melakukan taqwa, kemudian dalam *khuthbah* sebelum khithbah (oleh pihak lelaki) mengatakan "Saya datang kepada kalian karena senang terhadap wanita/pemudimu yang mulia itu" Kalau dia wakil, maka mengatakan "*Muwakkilku* datang kepada kalian atas nama *Muwakkilku* aku datang kepada kalian untuk meminang wanitamu yang mulia itu Kemudian wali atau wakilnya mengemukakan *khuthbah* dengan urutan seperti diatas, kemudian mengucapkan "Saya bukan tidak suka kepadamu Sunnah bagi wali atau wakilnya sebelum melaksanakan *aqad* Nikah terlebih dahulu mengatakan "Saya akan mengawinkanmu atas perintah Allah Azza Wa Jalla agar dipelihara dengan baik atau dilepaskan dengan bagus".

(فُرُوغٌ) يَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخُطْبَةِ الْمُعْنَدَةِ مِنْ غَيْرِهِ رَجُعيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنًا بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ. وَيَجُوزُ التَّغْرِيقُ بِهَا فِي عَدَّةٍ عَيْرٍ وَيَجُوزُ التَّغْرِيقُ بِهَا فِي عَدَّةٍ عَيْرٍ رَجُعيَّةً، وَهُوَ: كَانَتْ جَمِيلَةً، وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيهَا. وَلَا يَحُلُّ خُطْبَةُ الْمَطْلَقَةِ مِنْهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَحَلَّ وَتَنْقُضَى عَدَّةُ الْمُحَالِلِ إِنْ طَلَقَ رَجُلًا، وَإِلَاجَارَ التَّغْرِيقُ فِي عَدَّةِ الْمُحَالِلِ. وَيَحْرُمُ عَلَى عَالَمٍ بِخُطْبَةِ الْغَيْرِ وَالْإِجَابَةِ لَهُ خُطْبَةٌ عَلَى خُطْبَةِ مَنْ جَازَتْ خُطْبَتُهُ وَإِنْ كَرِهَتْ وَقَدْ صَرَحَ لِفُظًا بِإِجَابَتِهِ، إِلَّا يَادِنِهِ لَهُ مِنْعِيرٌ حَوْفٌ وَلَا حَيَاءٌ، أَوْ بِإِعْرَاضِهِ كَانْ طَالَ الرَّمَضَانَ بَعْدَ إِجَابَتِهِ، وَمِنْهُ سَقْرُهُ الْبَعِيدُ. وَمَنْ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ نَحْوِ عَالِمٍ يُرِيدُ الْإِجْتِمَاعَ بِهِ ذَكَرٌ وُجُوبًا مُسَاوِيَهِ بِصِدقٍ، بَذَلًا لِلنَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ.

"(Cabangan Masalah) haram meminang secara terang-terangan! kepada wanita tengah dalam *Iddah* yang bukan darinya, baik dalam *Thalaq Raj'iyy* maupun *Ba'in*, baik *Iddah Thalaq* atau *fasakh* maupun kematian suami. *Jaiz menta'ridl* pinangan (meminang secara sendirian) kepada wanita yang tengah *Iddah* bukan *Raj'iyy*. " *Ta'ridl* ini misalnya mengatakan "Engkau cantik juga" dan "Banyaklah orang yang senang kepadamu" Tidak halal meminang wanita yang telah ditalak tiga sendiri, sehingga telah bertahallul (dikawin lelaki lain serta dicerai setalah disetubuhi Lelaki lain ini namanya *Muhallil*) dan habis masa *Iddah Muhallil* Jika pentalakannya *Rajhy*. Kalau tidak *Raj'iyy*, maka dalam masa *Iddah* dari *Muhallil* lelaki pertama diperbolehkan *menta'ridi* pinangannya. Haram bagi lelaki meminang wanita diketahui telah dipinang oleh orang yang lain dan diterima, serta pinangan orang lain ini pinangan yang diperbolehkan adanya sekalipun wanitanya sendiri meraka tidak senang dan penerimanya dinyatakan dengan kata-kata secara *Sharih*, kecuali atas dasar izin orang lain kepadanya yang bukan karena merasa takut atau malu, atau orang lain itu telah memalingkan diri ada sebagaimana telah lama penerimaan pinangan (tapi belum kelanjutannya), dan termasuk berpaling adalah kepergiannya ketempat yang jauh. Barang siapa diajak berembuk mengenai seorang lelaki peminang atau semacam orang Alim yang ingin diperpadu, maka wajib menyebutkan kejelekan

kejelekan orang yang diperembugkan secara sebenarnya sekedar sebagai nasehat yang wajib ia berikan”.

(وَدِينَةُ) أَيْ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الدَّيْنِيَّةِ الَّتِي وُجِدَتْ فِيهَا صِفَةُ الْعَدَالَةِ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ الْفَاسِقَةِ وَلَوْ
بِغَيْرِ نَحْوِنَا، لِلْخَبَرِ الْمُتَّقَ عَلَيْهِ: "فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ".

“Wanita *Dayyinah* (yang kuat agamanya) yang adil budinya adalah lebih utama untuk dinikahi dari pada wanita fasik yang sekalipun bukan berbuat *zina*, karena berdasarkan *Hadits Muttafaq Alaih* “Ambillah wanita yang beragama”.

(وَنَسِيَّةُ) أَيْ مَعْرُوفَةُ الْأَصْلِ وَطِينَتُ لِنِسْبَتِهَا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالصَّلَحَاءِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا،
لِخَبَرِ: "تَحْيَرُوا لِنُطْفَكُمْ، وَلَا تَضْعُوهَا فِي غَيْرِ الْأَكْفَاءِ" وَثُنْرَهُ بِنْتُ الرِّزَانَ وَالْفَاسِقِ.

“Wanita *Nasibah* yaitu yang berasal mulya karena dari keturunan Ulama atau orang-orang *Shalih* adalah lebih utama untuk dinikahi daripada wanita lainnya, karena berdasarkan *Hadits* “Pilihlah tempat yang bagus untuk air bibitmu dan jangan engkau letakkan kecuali di tempat-tempat yang cukup pantas. *Makruh* menikahi wanita hasil perzinaan dan wanita anak orang *fasik*”.

(وَجَمِيلَةُ) أَوْلَى لِخَبَرِ: "خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ نَسْرٌ إِذَا نُظَرَتْ".

“Wanita yang cantik itu lebih utama untuk dinikahi, karena berdasarkan Hadits “Wanita yang paling bagus adalah yang menyenangkan jika dipandang”.

(وَ) قَرَابَةُ (بَعِيْدَةُ) عَنْهُ مِمَّنْ فِي نَسِيَّهِ أَوْلَى مِنْ قُرَابَةِ قَرِيبَةِ أَوْ أَجْنَبَةِ لِضَعْفِ الشَّهَوَةِ فِي
الْقَرِيبَةِ، فَيَجِيءُ الْوَلْدُ حَيْقًا، وَالْقَرِيبَةُ مَنْ هِيَ فِي أَوْلَ دَرَجَاتِ الْعُمُومَةِ وَالْخُوُولَةِ ،
وَالْأَجْنَبَةُ أَوْلَى مِنَ الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ. وَلَا يُشْكِلُ مَا ذُكِرَ بِتَرْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ مَعَ أَنَّهَا
بِنْتُ عَمِّهِ لَأَنَّهُ تَرَوَجَهَا بِيَانًا لِلْجَوَازِ، وَلَا بِتَرَوِيجِ عَلَيِّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
لِأَنَّهَا بَعِيْدَةٌ إِذْ هِيَ بِنْتُ ابْنِ عَمِّهِ لَا بِنْتُ عَمِّهِ.

“Wanita kerabat jauh dari nasab sendiri lebih utama dari pada kerabat dekat atau bukan kerabat, karena kecilnya *syahwat* terhadap kerabat dekat yang hal ini mengakibatkan anak yang lahir menjadi kurus. Wanita kerabat dekat adalah saudara sepupu (anak paman) dari pihak ayah maupun ibu. Wanita bukan kerabat (wanita *Ajnabiyyah*) lebih utama dari pada kerabat dekat. Hal ini tidak menjadi *musykil* lantaran kawinnya Nabi ﷺ dengan Zainab yang mana putri pamanya, sendiri karena dilakukan sebagai menerangkan kebolehannya. Juga lantaran kawinnya *Sayyidina Ali* ra. dengan *Fathimah*, karena ia kerabat jauh yaitu putri anak lelaki paman (cucunya paman), bukan putrinya paman”.

(وَبِكُرْرٍ) أَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ، لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، إِلَّا لِعُذْرٍ كَصَعْفِ الْتِهِ عَنِ
لِإِقْتِضَاضِ (وَوَلُودٍ).⁴

⁴ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in* Bi Syarah Qurratul 'Ain, Cetakan Indonesia, 97-98.

Wanita Gadis lebih utama dari pada janda, karena justru diperintahkan dalam *Hadits-hadits shahih*, kecuali ada udzur semacam alat kelaminnya lemah tegangannya Wanita Yang Banyak Keturunan dan Wanita Yang penyayang adalah lebih utama, karena terdapat perintah mengawininya. Wanita gadis bisa diketahui akan banyak keturunannya dengan melihat bagaimana kerabatnya Yang lebih utama lagi, hendaknya wanita itu berakal cerdas dan bagus budinya, hendaklah pula tidak telah mempunyai anak dari suami terdahulu kecuali demi *kemaslahatan*, hendaklah berkulit kemerah-merahan tidak dan hendaklah tidak jangkung lagi kurus, karena terdapat larangan menikahi mereka semua Terjadinya keutamaan keutamaan seperti tersebut diatas apabila sifat *Iffah* (terjaga dari dosa) tidak berada pada wanita tidak memiliki sifat-sifat diatas maka jika dia memiliki sifat *iffah* mengawininya lebih utama”.⁵

B. Penjelasan Isthinbat Hukum

1. Khutbah Sebelum Akad Nikah

Khutbah sebelum akad nikah adalah *sunnah muakkadah* menurut jumhur ulama, khususnya dalam *madzhab Syafi'i*. Khutbah ini dikenal dengan *Khutbatul Hajah* yang berisi *tahmid* (ucapan memuji Allah), *shalawat*, dan wasiat takwa. Hikmah dari khutbah ini adalah memberikan keberkahan pada akad yang akan dilangsungkan, karena pernikahan merupakan ikatan agung yang tidak sekadar perjanjian sosial, melainkan ibadah.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti yang dinukil dari Syekh Zakariyah Al-Ansari, menilai bahwa khutbah tersebut justru lebih baik ditinggalkan. Alasannya, sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat*) dari pendapat sebagian ulama lain yang menganggap bahwa khutbah di antara *ijab* dan *qabul* bisa memengaruhi sahnya akad, bahkan sampai dianggap dapat membantalkan. Namun dengan demikian khutbah nikah tetap dipandang sunnah oleh jumhur *Syafi'iyyah*. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menegaskan: “Disunnahkan adanya khutbah sebelum akad, berdasarkan kesepakatan ulama dalam *madzhab Syafi'i*”.⁶

- a. Dalil *Hadits* dari Abdullah Bin Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ mengajarkan *Khutbatul Hajah* sebelum memulai perkara penting. (HR. Abu Dawud, no. 2118).
- b. Kaidah Fikih: (Segala yang disyariatkan untuk penjelas/pembuka hukumnya sunnah).⁷

2. Khutbah Sebelum Lamaran (*Khitbah*)

Selain sebelum akad, khutbah juga dianjurkan sebelum lamaran. Disunnahkan susunan khutbah dari pihak calon mempelai laki-laki atau wakilnya menyampaikan maksud lamaran dengan diawali *tahmid*, shalawat kepada Rasulullah ﷺ, dan wasiat takwa. Hal ini menandakan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adab komunikasi, bahkan pada tahap prapernikahan. Asy-Syirbini dalam kitab *Mughni al-*

⁵ Ibnu Aby Zain, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mau'in*, Lirboyo Press, Juz 3, Hal. 8-13.

⁶ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'* *Syarh al-Muhadzdab*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, juz 17, hal. 7.

⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990, hal. 62.

Muhtāj menyatakan: “Disunnahkan adanya khutbah sebelum lamaran, sebelum *ijab*, dan sebelum *qabul*.⁸

- a. Dalil: Praktik Nabi ﷺ yang memulai perjanjian dengan doa dan nasihat takwa.
- b. Kaidah Fiqih: (Perintah terhadap sesuatu juga merupakan perintah terhadap sarana yang mengantarkan kepadanya).

Disunnahkan juga bagi calon mempelai laki-laki untuk menyatakan maksud lamaran dengan bahasa yang jelas seperti “Saya datang meminang putri Anda”. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak laki-laki dan wali. Ataupun boleh melamar melalui wakil, dengan redaksi seperti: “Saya datang mewakili fulan untuk meminang putri Anda.”

Dalil: Kaidah wakalah dalam muamalah. Nabi ﷺ sendiri pernah menikah dan menikahkan dengan perwakilan (HR. Muslim, no. 1415). Kemudian disunnahkan wali mengucapkan: “Engkau bukanlah orang yang tidak kami harapkan/inginkan”, sebagai tanda penerimaan lamaran dengan bahasa halus.

3. Larangan Meminang Wanita Dalam Masa *Iddah*

Pinangan kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* terdapat dua hukum yang sesuai dengan konteksnya. Para ulama sepakat bahwa pinangan secara terang-terangan atau yang disebut dengan *tasrih* hukumnya haram, baik dalam *iddah talak raj'i, ba'in*, karena *fasakh* (pembatalan akad oleh hakim atau wali atau pihak tertentu karena adanya sebab *syar'i*) maupun karena kematian suami. Namun, dibolehkan memberi isyarat atau *sindiran* yang disebut dengan *ta'ridh* kepada perempuan yang sedang menjalani *iddah* selain *raj'i* misalnya *iddah ba'in* atau *iddah* kematian, dengan ucapan yang tidak langsung mengandung pinangan, seperti memuji kecantikan atau memberi isyarat ketertarikan.

Tidak halal meminang wanita yang telah ditalak tiga sampai ia menikah dengan suami lain (*muhallil*) dengan pernikahan yang sah dan kemudian berpisah darinya. Jika perceraian dari suami kedua berupa talak *raj'i*, maka tetap haram meminangnya hingga selesai masa *iddah*-nya. Namun, jika perceraian itu berupa talak *ba'in*, maka diperbolehkan memberi sindiran (*ta'rīd*) selama masa *iddah*-nya. Al-Nawawi menyebutkan dalam *Al-Majmū'*: “Adapun pinangan secara jelas kepada wanita dalam *iddah*, hukumnya haram berdasarkan *ijma'*”.⁹

- a. Hukum: Haram pinangan secara jelas, boleh sindiran pada *iddah ba'in/wafat*.
- b. Dalil: QS. *Al-Baqarah*: 235 “Dan tidak ada dosa bagimu memberi isyarat meminang wanita dalam masa *iddah*...”
- c. Kaidah Fiqh: (Hukum asal dalam masalah kehormatan wanita adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan).¹⁰

⁸ Al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, juz 3, hal. 190.

⁹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmū'* Syarḥ al-Muhadzdab, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, juz 17, hal. 423.

¹⁰ Al-Zarkasyi, *al-Mansūr fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992, juz 2, h. 4.

4. Larangan Meminang Diatas Pinangan Orang Lain

Syariat melarang seseorang meminang wanita yang sudah menerima pinangan orang lain. Hal ini demi menjaga ukhuwah dan menghindari permusuhan. Larangan tersebut berlaku jika pinangan pertama sudah diterima secara jelas. Namun, jika pihak pertama memberi izin kepada pihak kedua atau sudah berpaling dari wanita tersebut (misalnya terlalu lama menunda jawaban atau melakukan *safar*/berpergian jauh), maka larangan tidak berlaku.

- a. Hadis Nabi ﷺ: “Seorang mukmin tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya, sampai saudaranya meninggalkannya.” (HR. Muslim, no. 1412).
- b. Ibn Hajar Al-‘Asqalani menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Bari*: “Larangan meminang di atas pinangan orang lain menunjukkan tahrim jika pinangan pertama telah diterima.”¹¹
- c. Kaidah Fiqh: Hadis Nabi ﷺ, riwayat Ibn Majah, no. 2340: (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).

5. Kewajiban Memberi Nasihat Kepada Calon Pengantin

Jika dimintai pendapat mengenai calon pasangan, seseorang wajib menyampaikan apa adanya, termasuk kekurangannya. Hal ini termasuk ghibah yang dibolehkan karena masuk kategori nasihat demi kemaslahatan pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan: “Boleh menyebutkan aib ketika diminta pertimbangan karena termasuk nasihat.”¹²

- a. Dalil: Hadis: “Agama adalah nasihat.” (HR. Muslim, no. 55).
- b. Kaidah Fiqh: (Kemudaratan harus dihilangkan).

6. Kriteria Wanita Yang Paling Utama Untuk Dinikahi

Islam memberikan kriteria utama dalam memilih pasangan agar rumah tangga sakinhah dapat terwujud. Nabi ﷺ menekankan aspek agama, namun juga memperhatikan hal lain seperti faktor nasab, kecantikan, status, dan kesuburan, diantaranya:

- a. Agama
Wanita shalihah lebih utama. Nabi ﷺ bersabda: “Pilihlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung.” (*Muttafaq ‘alaih*) “Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama (baik), niscaya engkau beruntung.” (H.R. Bukhori No. 5090).¹³
- b. Nasab Yang Baik

¹¹ Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H, juz 9, hal. 194.

¹² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, juz 7, hal. 47.

¹³ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb an-Nikāh*, Bab al-Akfa’ fī ad-Dīn, no. 5090, Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, 1422 H, jilid 5, h. 193.

Nabi ﷺ : “Pilihlah tempat terbaik untuk benih kalian.” (HR. Ibnu Majah, no. 1968). *Makruh* hukumnya menikahi anak hasil *zina* maupun anak dari orang *fasiq*, sebab keduanya dikhawatirkan membawa dampak buruk dalam aspek agama maupun keturunan. Nasab baik menjadi jaminan adanya lingkungan keluarga yang menjaga nilai-nilai agama.

c. Kecantikan

Kecantikan disini menjadi sarana untuk membuat hati tenang ketika saat memandang sang istri. Nabi ﷺ : “Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan ketika dipandang.” (HR. Thabrani). Kecantikan berfungsi untuk menumbuhkan *mawaddah* dan *sakinah* dalam rumah tangga.

d. Keutamaan Memilih Kerabat Jauh Daripada Kerabat Yang Dekat Dekat

Untuk menghindari kelemahan *syahwat* dan kualitas keturunan. Adapun dalil yang digunakan untuk memperkuat pemahaman ini adalah kaidah umum dalam menjaga ke-*maslahatan* nasab dan kesehatan keturunan, sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*. Pernikahan *Rasulullah* ﷺ dengan Zainab binti Jahsy yang merupakan putri dari bibi beliau tidak bertentangan dengan ketentuan ini, karena pernikahan tersebut bertujuan sebagai *bayān* (penjelasan hukum) bahwa menikahi kerabat dekat hukumnya tetap boleh. Demikian juga pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fathimah r.a. tidak bertentangan, karena Fathimah termasuk kerabat jauh, yaitu putri dari sepupu ayahnya *Rasulullah* ﷺ. Dengan demikian, hukum yang dapat di-*istimbāt* adalah bahwa menikahi kerabat dekat hukumnya boleh, tetapi lebih utama menikahi kerabat jauh atau wanita asing demi menjaga kekuatan *syahwat* dan kesehatan keturunan.

e. Perawan Lebih Utama

Nabi ﷺ bersabda: “Mengapa tidak menikahi gadis agar engkau dapat bergurau dengannya dan ia bergurau denganmu?” (HR. Bukhari).¹⁴ Dengan demikian, hukum yang dapat di-*istimbāt* adalah bahwa menikahi janda hukumnya boleh, tetapi lebih utama perawan.

f. Subur Dan Penyayang

Nabi ﷺ bersabda: “Nikahilah wanita penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku.” (HR. Abu Dawud, no. 2050).

Hukumnya *Sunnah* memilih wanita dengan kriteria agama, nasab, kecantikan, perawan, subur, dan penyayang. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqh: (Sarana mengikuti hukum tujuan).¹⁵

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam memiliki makna yang mendalam, baik secara bahasa maupun syariat. Secara etimologis, nikah berarti menghimpun, bersetubuh, dan akad. Dalam konteks syariat, terdapat perbedaan pandangan antara ahli usul dan fiqh mengenai lebih nikah bahwa berpendapat sebagian mana di ,nikah dari majāzī dan hakiki makna mengacu pada akad, sedangkan yang lain menekankan pada aspek bersetubuh. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi menjadi rujukan penting dalam memahami konsep ini,

¹⁴ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh, Hadis no. 5130, Beirut: Dār an-Najāh, 1422 H, jilid 5, h. 199

¹⁵ As-Suyuthī, al-Asybah wa an-Nazha'ir, hal. 63.

menunjukkan bahwa nikah bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan sosial. Adab dalam khitbah dan pernikahan juga diatur dengan ketat, termasuk larangan berkhawlwat, meminang pinangan orang lain, dan meminang perempuan dalam masa iddah. Syarat dan rukun nikah meliputi adanya persetujuan dari kedua mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul, yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariat. Selain itu, terdapat klasifikasi perempuan yang haram dinikahi, baik secara abadi maupun sementara, yang harus dipahami oleh setiap individu yang ingin melangsungkan pernikahan. Dengan memahami semua aspek ini, diharapkan umat Islam dapat menjalani pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa berkah dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁶

¹⁶Rudi Hartono, Ikrimah Rachmadani, Batriani, Desi Purnama Sari, Rahma dani Hasibuan, “Nikah dan Khitbah”, Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat Volume.2, Nomor. 3 Juli 2025, Hal. 287-288.

DAFTAR PUSTAKA

- Aby Zain. Ibnu, Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mau'in, Lirboyo Press, Juz 3.
- Anto. Meydita Dwi Putri, Elih Herliana, Hani Siti Nuraeni, Zainal Fasya, "Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islam", JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara <https://jicnusantara.com/index.php/jicn> Vol : 1 No: 6, Desember 2024- - Januari 2025.
- Al Malibari. Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in Bi Syarah Qurratul 'Ain, Cetakan Indonesia.
- An-Nawawi .Yahya bin Syaraf, Al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdab, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, juz 17
- As-Suyuthī Jalaluddin, al-Asybah wa an-Nazha'ir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990
- As-Suyuthī, al-Asybah wa an-Nazha'ir.
- Asy-Syirbīnī Al-Khaṭīb, Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'anī Alfāz al-Minhāj, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, juz 3
- Al-Zarkasyi, al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992, juz 2.
- Al-'Asqalānī. Ibn Ḥajar, Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H, juz 9.
- Az-Zuḥailī. Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, juz 7.
- Al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh, Bab al-Akfa' fī ad-Dīn, no. 5090, Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, 1422 H, jilid 5.
- Hartono. Rudi, Ikrimah Rachmadan, Batriani, Desi Purnama Sari, Rahma dan Hasibuan, "Nikah dan Khitbah", Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat Volume.2, Nomor. 3 Juli 2025.
- Lutfi. Mochtar, Mohammad Adib, Ida Bagus Putera Manuaba, "Pernikahan Ideal: Studi Khotbah Nikah dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer" Mozaik Humanior Vol. 24 (1), Hal. 45.